



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Tanduk, 18 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kerinci sebagai
Pemohon I

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surian, 26 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten
Kerinci sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Spdengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 21 September 2017 di Desa Suliti-Surian, Kecamatan Pantai/Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaharudin bin Abas;

2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi yang bernama dan dengan mahar berupa uang sebesar seratus ribu rupiah dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan pembuatan Buku Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2017 di Desa Suliti-Surian, Kecamatan Pantai/Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat; Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 266/Pdt.P/PA.Spn gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WITMAN, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

Panitera Pengganti,

WITMAN, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Spn